



C
P

Indonesia

**PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N**

PUTUSAN

Nomor 114-K/PM.I-02/AU/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mukhlis Syahputra.
Pangkat/NRP : Serma/527818.
J a b a t a n : Ba Flightma.
K e s a t u a n : Kosekhanudnas III.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 3 Oktober 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Jl. Elang I No. C 8 Medan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Satpom Lanud Soewondo Nomor POM-401/A/IDIK-09/VI/2017/SWO tanggal 2 Juni 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kosekhanudnas III selaku Papera Nomor Kep/125/Pera/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017.

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/123/AU/K/I-02/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Nomor TAP/114/PM.I-02/AU/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/114/PM.I-02/AU/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/114/PM.I-02/AU/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/123/AU/K/I-02/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AU.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018



- a) 1 (satu) lembar Penyampaian Berita Acara dan Hasil Screening Test dari BNN RI Provinsi Sumatra Utara Nomor B /591/ III / cm.01.00 / 2016 / BNNP-SU tanggal 11 Mei 2016 a.n Serma Mukhlis Syahputra NRP 527818.
- b) 8 (delapan) lembar Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara Nomor 59 /III/Ka/Cm.01.00/2016/BNN-SU tanggal 11 Maret 2016 tentang Laporan pelaksanaan tes urine a.n Serma Mukhlis Syahputra NRP 527818.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.00,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya ini sekaligus mengajukan eksepsi/ keberatan yang telah diuraikan pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Oditur Militer I-02 Medan tidak punya hak menuntut Terdakwa sebab ketentuan Pasal 74 KUHP berlaku terhadap Terdakwa oleh karena kepada Terdakwa pada masa tenggang yang dimaksudkan dalam Pasal 74 Ayat (1) KUHP tidak dilakukan projustitia yaitu selama tenggang waktu enam bulan sejak diketahuinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh sebab itu Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-04/IV/ 2017/SWO tanggal 13 April 2017 Adalah cacat hukum sebab sudah kadaluarsa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018



- 1) Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Surat Dakwaan Nomor Sdak/122/AU/K-I-02/VIII/2017 tidak dapat diterima karena Daluarsa Pasal 74 Ayat (1) KUHP.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum.
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- b. Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan pendapat berdasarkan pandangan Penasihat Hukum selama persidangan dengan mengemukakan Fakta Hukum, Analisa Atas Fakta Hukum, Kesimpulan Pembelaan dan Permohonan, adapun pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - 1) Bahwa penyerahan perkara aquo Papera yaitu Pangkosekhanudnas III sesungguhnya hanya untuk kepastian hukum bukan untuk meniadakan Terdakwa dari dinas keprajuritan TNI AU khususnya dari Kosekhanudnas III, sesuai fakta Terdakwa masih dibutuhkan berdinan di Kosekhanudnas III dan Terdakwa tidak ditahan dan Terdakwa tidak memiliki permasalahan hukum sebelumnya.
 - 4) Bahwa sesuai dengan isi Pasal 6 KUHPM yaitu tentang sanksi tambahan bukannya hanya pemecatan dari dinas kemiliteran akan tetapi masih ada sanksi tambahan lainnya diantaranya penurunan pangkat atau pencabutan jabatan untuk waktu yang tidak ditentukan.
 - 5) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi hukuman tambahan yaitu berupa Pemecatan dari dinas kemiliteran harus terlebih dahulu meminta pertimbangan dari atasan Terdakwa.



6) Tenaga Terdakwa masih dibutuhkan di Kosekhanudnas III dibuktikan dengan adanya keinginan dari Pangkosek untuk menjadi Saksi Tambahan dalam perkara Terdakwa ini.

7) Bahwa Terdakwa masih memiliki dua anak yang kecil-kecil dan istri yang tidak bekerja yang masih membutuhkan Terdakwa.

8) Bahwa berdasarkan fakta hukum, pertimbangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjadi pertimbangan di atas bahwa peristiwa hukum telah terjadi tetapi peristiwa hukum tersebut bukan merupakan tindak pidana sebab tidak lengkap unsur formil dan unsur materiilnya, adapun kesimpulan tersebut disampaikan dengan pertimbangan:

a) Bahwa Terdakwa tidak terbukti menggunakan sabu-sabu seperti yang didakwakan Oditur Militer.

b) Penasihat Hukum Terdakwa mempertanyakan sah nya pemeriksaan dan penetapan dahulunya Tersangka yang dilakukan oleh Satpom Lanud Soewondo sebab pemeriksaan dan penetapan Tersangka oleh Satpom Lanud Soewondo.

c) Bahwa Zat Amphetamine dan Zat Methamphetamine yang ada dalam urine Terdakwa dimungkinkan berasal dari banyak sumber seperti dalam obat perangsang, obat maag, doping (suplemen) dan makanan dan minuman yang banyak diperjualbelikan di Apotik ataupun toko-toko obat yang diberi ijin oleh Departemen Kesehatan (lembaga yang berwenang).



9) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat berdasarkan fakta-fakta persidangan dan fakta hukum tidak dapat dibuktikan dengan benar dan jelas unsur delik Penyalah Guna, sehingga unsur pertama tidak terbukti.

10) Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur, atau
- d) Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum.
- e) Memulihkan nama baik Terdakwa.
- f) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Replik dari Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa penyerahan perkara aquo Papera yaitu Pangkosekhanudnas III sesungguhnya hanya untuk kepastian hukum bukan untuk meniadakan Terdakwa dari dinas keprajuritan TNI AU khususnya dari Kosekhanudnas III, sesuai fakta Terdakwa masih dibutuhkan berdinan di Kosekhanudnas III dan Terdakwa tidak ditahan dan Terdakwa tidak memiliki permasalahan hukum sebelumnya, masalah tersebut bukanlah suatu hal yang dapat membatalkan Tindak Pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

c. Bahwa Oditur Militer tetap seperti pada tuntutanannya yang menyatakan unsur "setiap penyalah guna" telah terbukti sehingga Oditur Militer tetap berkeyakinan Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana dengan kualifikasi : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018



d. Bahwa Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan menerima tuntutan/requisitoir Oditur Militer seluruhnya.

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Febuari tahun 2000 enam belas di Jalan Beringin Gang Seri Dusun IX Pasar VII Medan Tembung atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Semaba PK di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Satrad 51 Depohar 50 dan pada tahun 2003 dipindah tugaskan ke Satrad 231 Lhokseumawe kemudian pada tahun 2006 ditugaskan di Kosekhanudnas III Medan sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Serma NRP 527818, Jabatan Ba Flightma.



2. Bahwa pada tanggal 21 Febuari 2016 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rudi menawarkan Dinamo batu akik kemudian Terdakwa menemui Sdr. Rudi dirumahnya Jln. Beringin Gang Seri Dusun IX Pasar VII Tembung Medan, dan setelah tiba dirumah Sdr. Rudi Terdakwa melihat Sdr. Rudi bersama dua orang temannya yang tidak Terdakwa kenal sedang mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu, kemudian Sdr. Rudi menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu Terdakwa sempat menolak ajakan tersebut namun untuk menghargai Sdr. Rudi Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Terdakwa langsung pamit pulang.
3. Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut adalah dengan cara dibakar di atas kaca menggunakan korek api/mancis, setelah dibakar kemudian berbentuk asap selanjutnya dihisap menggunakan pipet melalui mulut dengan alat bong yang sudah dirakit dari kemasan gelas air mineral dan asap tersebut dihisap seperti merokok kemudian dikeluarkan lagi melalui mulut maupun hidung.
4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa beserta Personel kosekhanudnas melaksanakan tes urine di dampingi oleh saksi 2 (Kapten Kes dr. Wan Syirli Dastoria) yang melakukan tes urine tersebut adalah petugas dari BNN RI Provinsi Sumut.
5. Bahwa kemudian sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa dipanggil melalui pengeras suara untuk menghadap keruangan Letkol Sus Makmur dan Letkol Sus Makmur menanyakan kepada Terdakwa "kamu makai narkoba ya" dan Terdakwa jawab "tidak pak" ditanyakan lagi " kapan terakhir makai" Terdakwa jawab sudah 2 (dua) minggu yang lalu pak, kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 (M.Sakban) untuk dibuat Berita acara tertulis.



6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu pertama kali pada tahun 2013 saat Bandara Polonia masih beroperasi bersama temannya bernama Sdr. Jumali yang bekerja di Cargo Garuda.
7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu biasanya dikamar mandi Cargo Bandara, dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Jumali mendapatkan Sabu-sabu tersebut karena Terdakwa hanya memberikan uang kepada Sdr. Jumali untuk membeli Narkoba jenis Sabu-sabu.
8. Bahwa Terdakwa pada saat bertugas di Cargo Garuda Bandara Polonia bercerita tentang Sabu-sabu dengan Sdr. Jumali sehingga Terdakwa penasaran dengan rasa Sabu-sabu kemudian Terdakwa dengan Sdr. Jumali urunan untuk membeli Sabu-sabu dari Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Sdr. Jumali Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang pertama kali mengkonsumsi Sabu-sabu di Cargo Garuda Polonia dimana pada saat itu Sdr. Jumali sudah menyiapkan Sabu-sabu yang ditempatkan di plastik kiip dan alat penghisapnya, Terdakwa hanya tinggal mengkonsumsi dengan cara menghisap.
9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut dengan cara dibakar diatas kaca menggunakan korek api/mancis, setelah dibakar kemudian berbentuk asap selanjutnya dihisap menggunakan pipet melalui mulut dengan alat bong yang sudah dirakit dari kemasan gelas air mineral dan asap tersebut dihisap seperti merokok kemudian dikeluarkan lagi melalui mulut maupun hidung.



10. Bahwa dari hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumut pada tanggal 10 Maret 2016 terhadap urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan surat dari BNN Provinsi Sumatra Utara Nomor 591/11/Cm.01.00/2016/BNNP-SU pada tanggal 11 Mei 2016 a.n. Serma Mukhlis Syahputra NRP 527818 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fitriani Rajagukguk, SKM Nip 197410182000122002 selaku yang memeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala BNN Prop. Sumatera Utara atas nama AKBP Magdalena Sirait, S.Si NRP 65040871.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Ronald Sahat H. Sinaga, S.H., Kapten Sus NRP 537313 dan Munsen Bona Pakpahan, S.H., Peltu NRP 519174 berdasarkan Surat Perintah Panglima Kosekhanudnas III Nomor Sprin/382/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : M. Sakban.

Pangkat/NRP : Lettu Sus/517368.

Jabatan : Kakandi.

Kesatuan : Kosekhanudnas III.

Tempat, tanggal lahir : Pematang, 8 November 1970.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018



Kewarganegaraan : Indonesia.

Ag a m a : Islam.

Tempat tinggal : Komplek Sisilia Resident Jl. Sumber Amal
No. 14 A Harjo Sari Kec. Medan Amplas
Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kosekhanudnas III dalam hubungan dings sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB, diadakan pemeriksaan urine bagi personel Kosekhanudnas III di Aula Bima Sakti Saksi serta Para Asisten Kosekhanudnas III turut mengawasi saat pelaksanaan tes urine yang melaksanakan petugas dari BNNP Sumut.
3. Bahwa Asintel Kosekhanudnas III memerintahkan Staf Intel dan Satprov Kosekhanudnas III untuk melaksanakan pengawasan terhadap personel Kosekhanudnas III yang sedang melaksanakan tes urine.
4. Bahwa pada saat pelaksanaan tes urine Saksi ditugaskan untuk mengawasi didepan pintu masuk kamar mandi tempat personel mengeluarkan air kencing/urinanya.
5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melaksanakan tes urine dan Saksi tidak melihat Terdakwa menukar urine karena pada saat pelaksanaan tes tersebut dilakukan pengawasan ketat dari pejabat Kosekhanudnas III maupun dari Anggota Satprov dan Staf Intel serta dari petugas BNN.
1. Bahwa tempat atau wadah untuk menampung urine adalah botol/tabung berwarna bening terbuat dari bahan plastik mika, Saksi tidak mengetahui alat tes narkoba jenis apa yang digunakan petugas BNN RI Provinsi Sumut.



6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 13.30 WIB Saksi diperintahkan asintel untuk melakukan wawancara dan membuat Berita Acara Wawancara tertulis terhadap Terdakwa terkait hasil tes urinenya yang positif menggunakan Narkoba, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi melaksanakan wawancara dan membuat berita Acara tertulis terhadap Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika dari hasil tes urine yang telah dilakukan.

7. Bahwa pada saat Saksi melakukan wawancara Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 21 Febuari 2016 di rumah teman sekolahnya atas nama Sdr. Rudi yang beralamat di Gang Papaya Pasar VII Tembung Medan.

8. Bahwa Terdakwa juga menerangkan telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Rudi pada bulan November 2015 sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dan bulan Desember sebanyak 2 (dua) kali, pada malam tahun baru 2016 sebanyak 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali tanggal 21 Febuari 2016.

9. Bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi Narkoba jenis sabu pada tahun 2012, saat dirinya dinas luar dibandara polonia PT Garuda Indonesia biasa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bersama Sdr. Jumali 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu.

10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian. Adapun keterangan dari Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan kepada Saksi perihal Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. Rudi pada tanggal 21 Febuari 2016.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.



Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Serda Arifan Gustiadi dan Kapten Kes dr. Wan Syirli Dastoria telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dengan alasan sudah pindah kesatuan serta sedang dalam mengikuti pendidikan di luar Kota Medan dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi dalam berkas perkara Terdakwa ini dibacakan karena para Saksi sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan, atas penjelasan dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur bahwa keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu:

Saksi-2

Nama lengkap : Arifan Gustiadi.
Pangkat/ NRP : Serda/539357.
J a b a t a n : Gaktib Satprov.
K e s a t u a n : Kosekhanudnas III.
Tempat, tanggal lahir : Tapak Mariah, 16 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Gg. Keluarga Lingkungan 2
Paluh Kemiri Kec. Lubuk Pakam.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Kosekhanudnas III dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB setelah apel pagi, seluruh anggota Provost diperintahkan kumpul di kamar mandi Aula Bima Sakti untuk melakukan tes urine yang dilakukan BNNP Provinsi Sumut yang langsung diawasi oleh petugas dari BNN dan Pejabat Kosekhanudnas III, setelah seluruh anggota Satprov selesai melaksanakan tes urine dilanjutkan tes urine terhadap seluruh anggota Intel.
3. Bahwa pada saat itu tugas pokok Saksi adalah untuk melaksanakan penegakkan tata tertib dan pengamanan lalu-lintas dilingkungan Kosekhanudnas III serta melaksanakan tugas jaga di pos jaga.
4. Bahwa Saksi saat dilakukan tes urine ditugaskan untuk mengawasi personel yang sedang melaksanakan tes urine di dalam kamar mandi gedung Aula Bima Sakti dan dibantu 1 (satu) orang petugas dari BNN sedangkan personel Satprov lainnya berada diluar kamar mandi.
5. Bahwa Saksi mengawasi dan melihat langsung Terdakwa mengeluarkan kencing/urinernya, kemudian dimasukkan dibotol/tabung kecil berwarna bening, Saksi tidak melihat Terdakwa maupun orang lain menggantikan urinernya.
6. Bahwa Saksi pada hari Kamis 10 Maret 2016 mengetahui hasil dari tes urine anggota yang dilakukan BNN terdapat 2 (dua) orang personel yang dinyatakan positif yaitu Terdakwa dan Serka Yudi Apyudin.
7. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba.
8. Bahwa Saksi pada saat dilakukan tes urine Pejabat Kosekhanudnas III turut mengawasi dan Kapoklinik turut mendampingi petugas BNN dan Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba.

Atas keterangan Saksi-2 yang telah dibacakan tersebut,

Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : dr. Wan Syirli Dastoria.

Pangkat/NRP : Kapten Kes/538692.

J a b a t a n : Kapoklinik Kes.

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018



K e s a t u a n : Kosekhanudnas III.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 12 Desember 1985.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Eka Warni Rispa I No. 5 Kec. Medan
Johor Kota Medan.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 07.30 WIB setelah apel pagi, Pangkohanudnas III memerintahkan kepada seluruh anggota untuk melaksanakan pemeriksaan tes urine di Aula Bima Sakti, Saksi juga menjalani pemeriksaan urine dengan prosedur pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas dari BNN Provinsi Sumatra Utara dan tidak melibatkan personel kesehatan dari poliklinik Kosekhanudnas III.

10. Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Kapoklinik Kesahatan yang sehari hari melaksanakan pelayanan kesehatan kepada personel dan keluarganya yang berobat ke poliklinik serta melaksanakan administrasi dalam bidang kesehatan bagi personel.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah persis personel yang melaksanakan tes urine yang dilaksanakan oleh petugas BNN, Saksi dan petugas kesehatan hanya mendampingi.

12. Bahwa Saksi BNN menggunakan rapid test (jenis pemeriksaan cepat untuk Narkoba) dan Alat tes Narkoba dengan cara menampung urine di tempat yang disiapkan oleh petugas BNN.

13. Bahwa Saksi dan Terdakwa maupun personel lainnya tidak ada kemungkinan menukar urine karena pelaksanaan test urine dilakukan pengawasan ketat oleh personel Satprov dan Staf Intel serta Para Pejabat Kosekhanudnas III.

Atas keterangan Saksi-3 yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018



Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi Tambahan, sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : Heri Triyono.

Pangkat/NRP : Kapten Lek/51387.

J a b a t a n : Dan Flight Markas.

K e s a t u a n : Kosekhanudnas III.

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 Februari 1971.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Gelatik No. 117 Komplek TNI AU
Karangsari I.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
14. Bahwa Saksi sebagai atasan langsung dari Terdakwa dan Saksi mengetahui Terdakwa memiliki kinerja yang baik serta loyal dan tenaganya masih dibutuhkan di Kosekhanudnas III.
15. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 10 Maret 2016 diadakan pemeriksaan urine bagi seluruh Personel Kosekhanudnas III termasuk Saksi dan Terdakwa.
16. Bahwa Saksi mengetahui pemeriksaan urine yang diselenggarakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan peringatan efek jera bagi anggota yang diketahui positif hasil pemeriksaan urine nya secara internal dengan maksud supaya seluruh anggota Kosekhanudnas III menjauhi Narkoba dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Pangkosekhanudnas III pada saat rapat perwira sebelum dilaksanakan pemeriksaan urine.
17. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ataupun juga tidak pernah melihat Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis apapun.
18. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah memiliki masalah baik secara disiplin maupun secara hukum.

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018



Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Ahmad Zulfindi Hasibuan.

P e k e r j a a n : ASN BNN Prov. Sumut Gol. II/D NIP
19822212201101107.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 Desember 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Datuk Kabu Gg. Rezeki No. 3 Kec.
Medan Denai Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi melaksanakan pemeriksaan urine di Kosekhanudnas III pada tanggal 10 Maret 2016.
19. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
20. Bahwa Saksi sebagai petugas dari BNN Prov. Sumut yang melakukan pemeriksaan urine di Kosekhanudnas III.
21. Bahwa Saksi bertugas di BNN sudah 8 (delapan) tahun dan ditempatkan di BNN Prov. Sumut sudah 3 (tiga) tahun.
22. Bahwa pemeriksaan urine anggota Kosekhanudnas III dilaksanakan atas permintaan langsung dari Pangkosekhanudnas III Marsekal Pertama Jemi Tri Sonjaya.
23. Bahwa jumlah anggota Kosekhanudnas III yang diperiksa urinenya ada sekitar 155 (seratus lima puluh lima) orang, dan hasil pemeriksaan diketahui ada 2 (dua) orang yang dinyatakan positif salah satunya adalah Terdakwa.
24. Bahwa Saksi menggunakan alat Rapid Tes Merek Right Sign untuk memeriksa urine Terdakwa dan anggota Kosekhanudnas III lainnya, menurut Saksi keakuratan alat tes tersebut mencapai 98 (sembilan puluh delapan) persen.



25. Bahwa Saksi setelah mengetahui ada hasil positif dari pemeriksaan urine saat itu maka Saksi langsung melaporkannya kepada Pangkosek dengan memberikan saran perlu untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan serta asesmen agar mendapatkan hasil yang akurat, namun pada saat itu pangkosek tidak setuju dengan alasan pemeriksaan pada saat itu hanya ditujukan sebagai pencegahan dini bagi internal Kosekhanudnas III.

26. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan di Aula Bima Sakti Kosekhanudnas III tergolong sebatas sebagai pemeriksaan skrining atau pemeriksaan penapisan terhadap golongan narkoba dan atau psikotropika, namun sebenarnya untuk lebih pastinya diperlukan adanya pemeriksaan konfirmasi yaitu suatu pemeriksaan lanjutan sebagai upaya penegasan hasil positif dari pemeriksaan skrining untuk menetapkan jenis narkoba dan atau psikotropika tetapi terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan konfirmasi.

27. Bahwa Saksi berpendapat hasil pemeriksaan urine pada tanggal 10 Maret 2016 tersebut selain diperlukan pemeriksaan konfirmasi juga masih harus dilanjutkan dengan asesmen agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.

28. Bahwa Saksi menerangkan apabila memang Terdakwa benar telah mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 21 Februari 2016 maka pemeriksaan urine pada tanggal 10 Maret 2016 tidak dapat menunjukkan hasil positif kecuali memang pada beberapa hari sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ataupun obat-obatan yang mengandung senyawa menyerupai sabu-sabu.

29. Bahwa Saksi menyatakan setelah 4 (empat) hari seseorang mengkonsumsi sabu-sabu maka hasil pemeriksaan urinenya akan menunjukkan negatif kecuali yang bersangkutan ada mengkonsumsi lagi atau memiliki metabolisme yang lambat tapi hal tersebut waktunya juga tidak akan lebih dari satu minggu.

30. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ataupun juga tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu.

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018



Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Semaba PK di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Satrad 51 Depohar 50 dan pada tahun 2003 dipindah tugaskan ke Satrad 231 Lhokseumawe kemudian pada tahun 2006 ditugaskan di Kosekhanudnas III Medan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serma NRP 527818, Jabatan Ba Flightma.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
3. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan Personel Kosekhanudnas III lainnya yang berjumlah lebih kurang 155 (seratus lima puluh lima) orang melaksanakan pemeriksaan urine di Aula Bima Sakti Kosekhanudnas III.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui yang melakukan pemeriksaan urine adalah petugas dari BNN Prov. Sumut dengan diawasi oleh anggota Satprov, kemudian Terdakwa diberikan tabung/botol untuk menampung urinenya dan diberi label nomor sesuai dengan absen nama ditulis sendiri oleh Terdakwa.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dipanggil melalui pengeras suara untuk menghadap ke ruangan Letkol Sus Makmur.
6. Bahwa Terdakwa pada saat menghadap Letkol Sus Makmur langsung ditanya apakah pernah mengonsumsi Narkotika dan dijawab tidak oleh Terdakwa namun Letkol Sus Makmur memberitahukan kalau hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif maka Letkol Sus Makmur berpendapat tidak mungkin kalau Terdakwa tidak pernah mengonsumsi.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Letkol Sus Makmur untuk menghadap Saksi-1 Lettu Lek M. Sakban untuk diambil keterangan.

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018



8. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 hasil dari pemeriksaan tersebut dibuatkan BAW (Berita Acara Wawancara), Terdakwa diminta untuk mengakui kalau pernah memakai sabu-sabu dengan janji pemeriksaan itu hanya dilakukan secara internal dan tidak akan ditingkatkan ke pemeriksaan lebih lanjut, atas permintaan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa pada akhirnya menyetujui dengan mengarang cerita jika pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Rudi pada tanggal 21 Februari 2016 di rumah Sdr. Rudi yang beralamat di Jalan Beringin Gang Seri Dusun IX Pasar VII Medan Tembung.

9. Bahwa Terdakwa menyebut nama Rudi hanya sebatas karangan karena memang Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan orang yang bernama Rudi, alasan Terdakwa mau menerangkan seperti itu karena dijanjikan oleh Saksi-1 jika hasil wawancara tersebut tidak akan dinaikkan menjadi perkara pidana.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu atau Narkotika Golongan I lainnya.

11. Bahwa Terdakwa telah mengetahui akibat hukum bagi Prajurit TNI yang menyalahgunakan Narkotika sehingga Terdakwa tidak pernah mendekati ataupun mencoba-coba Narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Penyampaian Berita Acara dan Hasil Screening Test dari BNN RI Provinsi Sumatera Utara Nomor B/591/III/cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Mei 2016 a.n. Serma Mukhlis Syahputra NRP 527818.

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2016 pernah diperiksa urinenya di Aula Bima Sakti Kosekhanudnas III oleh Petugas dari BNN Prov. Sumut dan barang bukti tersebut merupakan hasil yang dikeluarkan oleh BNN Prov. Sumut berupa hasil pengujian skrining.



12. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara Nomor B/591/III/Ka/Cm.01.00/2016/ BNNP-SU tanggal 11 Maret 2016 beserta Lampiran 1 (satu) berkas tentang Laporan Pelaksanaan Tes Urine terhadap 155 (seratus lima puluh lima) orang pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 a.n. Serma Mukhlis Syahputra NRP 527818.

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2016 pernah diperiksa urinenya di Aula Bima Sakti Kosekhanudnas III bersama 155 (seratus lima puluh lima) orang anggota Kosekhanudnas III lainnya diperiksa oleh Petugas dari BNN Prov. Sumut.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim pada pokoknya menilai sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah memberikan keterangan kepada Saksi-1 mengenai kejadian Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2016 pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Rudi di rumah Sdr. Rudi yang beralamat di Jalan Beringin Gang Seri Dusun IX Pasar VII Medan Tembung. Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim perlu untuk terlebih dahulu menilai keterangan dari Saksi-1, keterangan Saksi-1 menyatakan Terdakwa telah menerangkan pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Rudi pada tanggal 21 Februari 2016 di rumah Sdr. Rudi yang beralamat di Jalan Beringin Gang Seri Dusun IX Pasar VII Medan Tembung yang berarti Saksi-1 tidak secara langsung melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Rudi pada tanggal 21 Februari 2016 tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud "Saksi" adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Mengenai kalimat "ia dengar sendiri" bahwa Saksi-1 mendengar dari keterangan Terdakwa dan keterangan tersebut ternyata telah disangkal oleh Terdakwa di persidangan sehingga keterangan Terdakwa dianggap tidak pernah ada sepanjang Saksi-1 tidak dapat mengemukakan alasan lainnya yang ia ketahui dan ternyata dalam pemeriksaan di persidangan benar Saksi-1 tidak dapat mengemukakan alasan yang dapat memperkuat keterangannya tersebut, kemudian mengenai kalimat "ia lihat sendiri" bahwa Saksi-1 tidak pernah menerangkan pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya mengenai kalimat "ia alami sendiri" bahwa Saksi-1 juga tidak pernah menerangkan pernah bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu. Selanjutnya sangkalan dari Terdakwa tersebut ternyata juga bersesuaian dengan adanya Surat Keterangan dari Kepala Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor 470/2746/SK/TBN/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang menyatakan tidak ada warga yang tinggal di alamat Jalan Beringin Gang Seri Dusun IX Pasar VII Medan Tembung bernama Rudi.

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada akhirnya Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 di persidangan dapat diterima, oleh karena itu keterangan Saksi-1 sebatas yang menerangkan tentang diri Terdakwa yang pernah memberikan keterangan jika Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Rudi pada tanggal 21 Februari 2016 di rumah Sdr. Rudi yang beralamat di Jalan Beringin Gang Seri Dusun IX Pasar VII Medan Tembung tidak dapat dinilai sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, selanjutnya pada Pasal 172 Ayat (1) menerangkan apa saja yang termasuk dari alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Menimbang : Berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan terdakwa; dan/atau
 - c. surat.



- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang : Bahwa di persidangan ada beberapa surat yang bukan merupakan bagian dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, namun menurut Majelis Hakim surat tersebut setelah diperiksa ternyata berhubungan dengan perkara Terdakwa ini. Adapun surat tersebut ialah sebagai berikut:

1. Surat Keterangan dari Kepala Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor 470/2746/SK/TBN/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang menyatakan tidak ada warga yang tinggal di alamat Jalan Beringin Gang Seri Dusun IX Pasar VII Medan Tembung bernama Rudi, surat tersebut berada di dalam Berkas Perkara Terdakwa ini sebagai surat jawaban dari surat panggilan (relas) oleh Satpom Lanud Soewondo kepada Sdr. Rudi.

31. Surat Keterangan Pelaksanaan Uji Skrining dari BNN RI Prov. Sumut Nomor B/2769/IX/Ka/Cm.00.01/2018/BNNP-SU tanggal 7 September 2018, surat tersebut berada di dalam Berkas Perkara Terdakwa ini sebagai surat jawaban dari surat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta BNN RI Prov. Sumut memberikan penjelasan mengenai hasil Surat Keterangan Screening Test Nomor B/591/III/Cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai dalam pemeriksaan perkara Terdakwa telah didapatkan petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Saksi dengan keterangan Terdakwa, adapun petunjuk tersebut dapat diketahui dari hal-hal berikut ini:



1. Bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 telah bersesuaian menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, namun melihat Terdakwa pada saat diperiksa urine nya pada tanggal 10 Maret 2016 di Aula Bima Sakti Kosekhanudnas III, sehingga keterangan para Saksi dalam perkara Terdakwa ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan Saksi.

32. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5 sebagai petugas dari BNN Prov. Sumut yang ikut memeriksa urine Terdakwa dan 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara Nomor B/591/III/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Maret 2016 beserta Lampiran 1 (satu) berkas tentang Laporan Pelaksanaan Tes Urine terhadap 155 (seratus lima puluh lima) orang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan skrining yang dituangkan sesuai barang bukti Surat Keterangan Screening Test Nomor B/591/III/Cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Mei 2016 serta dihubungkan dengan Surat Keterangan Pelaksanaan Uji Skrining dari BNN RI Prov. Sumut Nomor B/2769/IX/Ka/Cm.00.01/2018/BNNP-SU tanggal 7 September 2018 diperoleh persesuaian sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi-5 pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 telah melakukan pemeriksaan urine Personel Kosekhanudnas III yang diikuti oleh 155 (seratus lima puluh lima) orang Personel salah satunya adalah Terdakwa.
- b. Bahwa Saksi-5 mengetahui hasil pemeriksaan skrining urine Personel Kosekhanudnas III ada dua orang yang dinyatakan positif salah satunya urine milik Terdakwa yang dinyatakan positif Amphetamine dan Methamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Screening Test Nomor B/591/III/Cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Mei 2016.



- c. Bahwa Saksi-5 melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Pangkosekhanudnas III Marsekal Pertama Jemi mengenai hasil pemeriksaan skrining urine Terdakwa tersebut.
- d. Bahwa Saksi-5 memberikan saran kepada Marsekal Pertama Jemi agar dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan konfirmasi terhadap urine Terdakwa agar dapat digunakan dalam kepentingan Pro-justisia.
- e. Bahwa saran dari Saksi-5 tidak diterima oleh Marsekal Pertama Jemi dengan alasan hasil pemeriksaan skrining yang ada hanya akan digunakan untuk memberikan efek kejut kepada seluruh anggota Kosekhanudnas III sehingga terhadap urine Terdakwa tidak perlu dilakukan pemeriksaan konfirmasi.
- f. Bahwa selanjutnya berdasarkan permintaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, BNN RI Prov. Sumut mengeluarkan Surat Keterangan Pelaksanaan Uji Skrining dari BNN RI Prov. Sumut Nomor B/2769/IX/Ka/Cm.00.01/2018/BNNP-SU tanggal 7 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan benar telah dilaksanakan pemeriksaan urine berupa uji skrining yang tidak digunakan dalam rangka Pro-justisia oleh BNN Provinsi Sumatera Utara terhadap Personel Kosekhanudnas III pada tanggal 10 Maret 2016.
- g. Bahwa berdasarkan persesuaian tersebut pada huruf a Sampai dengan huruf e maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti Surat Keterangan Screening Test Nomor B/591/III/Cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Mei 2016 tidak dapat digunakan dalam keperluan Pro-justisia sehingga barang bukti tersebut dalam perkara Terdakwa ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti surat .



33. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Rudi di rumah Sdr. Rudi yang beralamat di Jalan Beringin Gang Seri Dusun IX Pasar VII Medan Tembung dihubungkan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor 470/2746/SK/TB/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang menyatakan tidak ada warga yang tinggal di alamat Jalan Beringin Gang Seri Dusun IX Pasar VII Medan Tembung bernama Rudi ternyata telah bersesuaian, sehingga sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 di persidangan dapat diterima dan keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Rudi juga dapat diterima, sehingga keterangan Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan Terdakwa.

34. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata dalam perkara Terdakwa ini tidak diperoleh adanya persesuaian antara keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan surat.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang telah bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Semaba PK di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Satrad 51 Depohar 50 dan pada tahun 2003 dipindah tugaskan ke Satrad 231 Lhokseumawe kemudian pada tahun 2006 ditugaskan di Kosekhanudnas III Medan sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Serma NRP 527818.

13. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana, dan Terdakwa masih dalam kondisi sehat jasmani maupun rohaninya.

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018



14. Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-1 (Lettu Sus M. Sakban), Saksi-2 (Serda Arifan Gustiadi), Saksi-3 (Kapten Kes dr. Wan Syirli Dastoria), dan Saksi-4 (Kapten Lek Heri Triyono) serta Personel Kosekhanudnas III lainnya yang berjumlah lebih kurang 155 (seratus lima puluh lima) orang melaksanakan pemeriksaan urine di Aula Bima Sakti Kosekhanudnas III.

15. Bahwa benar yang melakukan pemeriksaan urine adalah petugas dari BNN Prov. Sumut salah satunya adalah Saksi-5 (Sdr. Ahmad Zulfindi Hasibuan) dengan diawasi oleh anggota Satprov Kosekhanudnas III.

16. Bahwa benar tata cara pemeriksaan urine didahului dengan tahap pengisian urine kedalam tabung/botol penampung, adapun Terdakwa juga mengikuti mulai dari tahap tersebut dimana pada saat itu Terdakwa diberi tabung/botol untuk menampung urinenya dan selanjutnya tabung/botol tersebut diberi label nomor sesuai dengan absen nama yang ditulis sendiri oleh Terdakwa.

17. Bahwa benar urine Terdakwa yang telah ditampung di dalam tabung/botol selanjutnya diperiksa dengan alat uji rapid tes yang hasilnya dapat langsung dilihat pada alat tersebut.

18. Bahwa benar prosedur pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Personel Kosekhanudnas III lainnya adalah pemeriksaan skrining dimana apabila diketahui hasil positif maka masih diperlukan pemeriksaan lanjutan di Laboratorium Kesehatan untuk mendapatkan hasil yang lebih pasti dan akurat yang disebut dengan pemeriksaan konfirmasi.



19. Bahwa benar hasil pemeriksaan skrining urine Terdakwa menunjukkan hasil urine Terdakwa positif Amphetamine dan Methamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Screening Test Nomor B/591/III/Cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Mei 2016, selain Terdakwa juga ada satu orang Personel Kosekhanudnas III lainnya yang dinyatakan positif berdasarkan 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara Nomor B/591/III/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Maret 2016 beserta Lampiran 1 (satu) berkas tentang Laporan Pelaksanaan Tes Urine terhadap 155 (seratus lima puluh lima) orang pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016.

20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 melaporkan hasil pemeriksaan skrining kepada Marsekal Pertama Jemi selaku Pangkosekhanudnas III, Saksi-5 menjelaskan jika hasil pemeriksaan skrining masih memerlukan pemeriksaan lanjutan yang disebut dengan pemeriksaan konfirmasi agar dapat digunakan dalam keperluan Pro Justitia.

21. Bahwa benar atas keterangan dari Saksi-5 tersebut, Marsekal Pertama Jemi menyatakan tidak perlu dilakukan pemeriksaan konfirmasi terhadap 2 (dua) orang anggota Kosekhanudnas III yang diketahui hasil pemeriksaan urinenya positif dengan alasan pemeriksaan yang telah dilakukan hanya untuk efek kejut bagi seluruh Personel Kosekhanudnas III dan tidak akan digunakan dalam proses pemeriksaan suatu tindak pidana.

22. Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dipanggil melalui pengeras suara untuk menghadap ke ruangan Letkol Sus Makmur, selanjutnya Terdakwa langsung menghadap Letkol Sus Makmur dan ditanya apakah Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba dan dijawab tidak pernah oleh Terdakwa namun Letkol Sus Makmur memberitahukan kalau hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif maka Letkol Sus Makmur berpendapat tidak mungkin apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu.

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018



23. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Letkol Sus Makmur untuk menghadap Saksi-1 untuk diambil keterangan, sehingga Terdakwa langsung menghadap Saksi-1 dan menjalani proses pemeriksaan pengambilan keterangan hingga dibuatkan Berita Acara Wawancara (BAW).

24. Bahwa benar pada saat diperiksa oleh Saksi-1, Terdakwa menerangkan pada tanggal 21 Februari 2016 pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Rudi di rumah Sdr. Rudi yang beralamat di Jalan Beringin Gang Seri Dusun IX Pasar VII Medan Tembung namun keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa dan Terdakwa menerangkan tidak pernah memberikan keterangan kepada Saksi-1 perihal pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Rudi, kemudian diketahui berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor 470/2746/SK/TB/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 menyatakan tidak ada warga yang tinggal di alamat Jalan Beringin Gang Seri Dusun IX Pasar VII Medan Tembung bernama Rudi.

25. Bahwa benar ada Surat Keterangan Pelaksanaan Uji Skrining dari BNN RI Prov. Sumut Nomor B/2769/IX/Ka/Cm.00.01/2018/BNNP-SU tanggal 7 September 2018 yang menerangkan jika Surat Keterangan Screening Test Nomor B/591/III/Cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Mei 2016 tidak dapat digunakan dalam keperluan Pro-justisia.

26. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu atau Narkotika Golongan I lainnya.

27. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu atau Narkotika Golongan I lainnya bersama Terdakwa.

28. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu ataupun Narkotika Golongan I jenis lainnya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018



Bahwa pada pokoknya Majelis hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, demikian pula mengenai permohonan pemidanaan yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya (Pleidooi) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Oditur Militer I-02 Medan tidak punya hak menuntut Terdakwa sebab ketentuan Pasal 74 KUHP berlaku terhadap Terdakwa oleh karena kepada Terdakwa pada masa tenggang yang dimaksudkan dalam Pasal 74 Ayat (1) KUHP tidak dilakukan projustitia yaitu selama tenggang waktu enam bulan sejak diketahuinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh sebab itu Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-04/IV/2017/SWO tanggal 13 April 2017 Adalah cacat hukum sebab sudah kadaluarsa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim menilai keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Mliler pada Oditurat Militer I-02 Medan dapat diterima dan perkara Terdakwa ini dapat diperiksa.

35. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya Majelis Hakim sependapat.



Menimbang : Bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, yang pada pokoknya berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh Pleidooi (pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula dengan pendapat yang telah disampaikan, atas Replik dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dan pendapat Majelis Hakim akan diuraikan bersamaan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berkaitan dengan Duplik yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan pendapat seperti dalam Nota Pembelaannya (Pleidooi), oleh karena itu Majelis hakim tidak akan menanggapiya kembali.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna"

Unsur kedua : "Narkotika golongan I"

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap penyalah guna"

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang dalam hal ini siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018



Bahwa yang dimaksud menggunakan adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud penyalah guna adalah pemakai Narkotika tersebut yang menggunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", Ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan".

Bahwa terlihat dari penjelasan di atas mengenai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, namun akan diuraikan kembali secara terbatas untuk digunakan dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ini, adapun yang berkaitan dengan pembuktian unsur kesatu adalah sebagai berikut:

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018



1. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AU dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
29. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AU, juga adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
30. Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya masih menerima gaji dari negara sebagai Prajurit TNI dan Terdakwa dalam kondisi sehat yang berarti mampu dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.
31. Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-1 (Lettu Sus M. Sakban), Saksi-2 (Serda Arifan Gustiadi), Saksi-3 (Kapten Kes dr. Wan Syirli Dastoria), dan Saksi-4 (Kapten Lek Heri Triyono) serta Personel Kosekhanudnas III lainnya yang berjumlah lebih kurang 155 (seratus lima puluh lima) orang melaksanakan pemeriksaan urine di Aula Bima Sakti Kosekhanudnas III, yang melakukan pemeriksaan adalah petugas dari BNN Prov. Sumut termasuk Saksi-5 (Sdr. Ahmad Zulfindi Hasibuan) dengan diawasi oleh anggota Satprov Kosekhanudnas III.
32. Bahwa benar tata cara pemeriksaan urine didahului dengan tahap pengisian urine kedalam tabung/botol penampung, adapun Terdakwa juga mengikuti mulai dari tahap tersebut dimana pada saat itu Terdakwa diberi tabung/botol untuk menampung urinenya dan selanjutnya tabung/botol tersebut diberi label nomor sesuai dengan absen nama yang ditulis sendiri oleh Terdakwa selanjutnya urine diperiksa dengan alat uji rapid tes yang hasilnya dapat langsung dilihat pada alat tersebut, tata cara pemeriksaan tersebut disebut dengan pemeriksaan skrining.



33. Bahwa benar hasil pemeriksaan skrining urine Terdakwa menunjukkan hasil urine Terdakwa positif Amphetamine dan Methamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Screening Test Nomor B/591/III/Cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Mei 2016, selain Terdakwa juga ada satu orang Personel Kosekhanudnas III lainnya yang dinyatakan positif berdasarkan 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara Nomor B/591/III/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Maret 2016 beserta Lampiran 1 (satu) berkas tentang Laporan Pelaksanaan Tes Urine terhadap 155 (seratus lima puluh lima) orang pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016.

34. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 melaporkan hasil pemeriksaan skrining kepada Marsekal Pertama Jemi selaku Pangkosekhanudnas III, Saksi-5 menjelaskan jika hasil pemeriksaan skrining masih memerlukan pemeriksaan lanjutan yang disebut dengan pemeriksaan konfirmasi agar dapat digunakan dalam keperluan Pro Justitia.

35. Bahwa benar atas keterangan dari Saksi-5 tersebut, Marsekal Pertama Jemi menyatakan tidak perlu dilakukan pemeriksaan konfirmasi terhadap 2 (dua) orang anggota Kosekhanudnas III yang diketahui hasil pemeriksaan urinenya positif dengan alasan pemeriksaan yang telah dilakukan hanya untuk efek kejut bagi seluruh Personel Kosekhanudnas III dan tidak akan digunakan dalam proses pemeriksaan suatu tindak pidana.



36. Bahwa benar kemudian Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1, pada saat diperiksa oleh Saksi-1 Terdakwa menerangkan pada tanggal 21 Februari 2016 pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Rudi di rumah Sdr. Rudi yang beralamat di Jalan Beringin Gang Seri Dusun IX Pasar VII Medan Tembung namun keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa dan Terdakwa menerangkan tidak pernah memberikan keterangan kepada Saksi-1 perihal pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Rudi, kemudian diketahui berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor 470/2746/SK/TB/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 menyatakan tidak ada warga yang tinggal di alamat Jalan Beringin Gang Seri Dusun IX Pasar VII Medan Tembung bernama Rudi.

37. Bahwa benar Surat Keterangan Pelaksanaan Uji Skrining dari BNN RI Prov. Sumut Nomor B/2769/IX/Ka/Cm.00.01/2018/ BNNP-SU tanggal 7 September 2018 telah menerangkan jika Surat Keterangan Screening Test Nomor B/591/III/ Cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Mei 2016 tidak dapat digunakan dalam keperluan Pro-justisia.

38. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu atau Narkotika Golongan I lainnya.

39. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu atau Narkotika Golongan I lainnya bersama Terdakwa.

40. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak pernah mengkonsumsi Sabu-sabu ataupun Narkotika Golongan I jenis lainnya.

41. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta surat-surat yang ada dalam perkara Terdakwa ini tidak dapat menunjukkan perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan sabu-sabu atau Narkotika Golongan I lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna" tidak terpenuhi.

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018



- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu tidak terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:
"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan oleh karena salah satu unsur tindak pidana telah tidak terpenuhi maka sebagian sangkalan dan pembelaan Penasihat hukum dapat diterima dan Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penasihat Hukum dan tidak sependapat dengan oditur militer.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak diketemukan adanya sifat yang bertentangan dengan aturan hukum pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak diketemukan adanya sifat yang bertentangan dengan aturan Hukum Disiplin Militer.
 2. Bahwa dalam pemeriksaan perkara Terdakwa di persidangan tidak diketemukan adanya keterangan Saksi yang menyatakan melihat Terdakwa menyalahgunakan sabu-sabu ataupun narkotika jenis lainnya.



3. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui apabila seorang militer paling pantang menyentuh Narkoba sehingga Terdakwa dalam perkara ini diketahui tidak terbukti menyalahgunakan Narkotika sehingga sudah tepat antara apa yang diketahui oleh Terdakwa dan dengan yang dilaksanakan oleh Terdakwa.

4. Bahwa akibat dari adanya perkara ini, Terdakwa secara langsung maupun tidak langsung telah tercemar nama baiknya serta telah terbatas haknya dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya. Oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dirasa perlu untuk memulihkan nama baik Terdakwa serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum, tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga perbuatan Terdakwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.



Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka Terdakwa perlu dipulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Penyampaian Berita Acara dan Hasil Screening Test dari BNN RI Provinsi Sumatra Utara Nomor : B / 591 / III / cm.01.00 / 2016 / BNNP-SU tanggal 11 Mei 2016 a.n Serma Mukhlis Syahputra NRP 527818.
2. 8 (delapan) lembar Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara Nomor 59 /III/Ka/Cm.01.00/2016/BNN-SU tanggal 11 Maret 2016 tentang Laporan pelaksanaan tes urine a.n Serma Mukhlis Syahputra NRP 527818.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara pidana lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa pendapat hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, ternyata Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, tidak tercapai kata sepakat (mufakat bulat), oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pendapat Hakim yang berbeda (*Dissenting Opinion*) wajib dimuat didalam putusan.

Menimbang : Bahwa Hakim Anggota I Mayor Chk J.M Siahaan, SH., M.Hum., mengemukakan pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagaimana tersebut di atas, dengan mengemukakan pendapatnya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Fakta Hukum:

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018



1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi umur 35 tahun pekerjaan sebagai sopir angkot dimana Sdr. Rudi adalah teman sewaktu sekolah di SMK UISU di Medan.
2. Bahwa benar pengakuan Terdakwa pada saat memberikan keterangan di Penyidik Pom Terdakwa mengatakan:
 - a. Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2012 di kamar mandi kargo Garuda Bandara Polonia Medan, sabu-sabu tersebut dibeli dengan cara patungan dari Terdakwa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari Sdr. Jumali Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi / menggunakan Narkotika pada bulan Nopember 2015 sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali.
 - c. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi / menggunakan Narkotika pada bulan Desember 2015 sebanyak 2 (dua) kali.
 - d. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi / menggunakan Narkotika pada bulan bulan Desember 2015 Malam Tahun Baru sebanyak 1 (satu) kali.
 - e. Terdakwa mengaku terakhir sekali mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 21 Pebruari 2016 di rumah Sdr. Rudi di Gang Pepaya Pasar VII Tembung Medan.
3. Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa pada penyidik POM adalah tidak benar, Terdakwa mengatakan itu semua adalah cerita karangan Terdakwa sendiri, cerita dongeng dan khayalan Terdakwa dengan tujuan agar pemeriksaan berjalan dengan cepat dan selesai karena istri Terdakwa sudah datang menunggu Terdakwa untuk pulang.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mencabut semua keterangannya yang disampaikan pada penyidik POM dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi / menggunakan Narkotika.

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine bagi personel Kosekhanudnas yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sumatera Utara, dalam laporannya Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat Laporan pelaksanaan test urine Nomor: B / 591 / III / Ka / Cm.01.00 / 2016 / BNNP-SU tanggal 11 Maret 2016 yang hasilnya bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

6. Bahwa benar hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa maka Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keterangan Screening Test Nomor: B / 591 / III / Cm.01.00 / 2016 / BNNP-SU tanggal 11 Mei 2016 dengan hasil Amphetamine Positif dan Methamphetamine Positif.

Pertimbangan:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim Anggota I berpendapat terhadap pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP POM sebagai berikut:
 - a. Pencabutan keterangan Terdakwa dari BAP POM dapat diperkenankan dan diperbolehkan, hal ini karena Terdakwa memiliki kebebasan untuk mengutarakan sesuatu baik itu berupa pengakuan dan pengingkaran, sebagaimana diatur dalam pasal 52 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
 - b. Bahwa pencabutan keterangan tersebut haruslah beralasan yang berdasar dan logis sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 Nomor 299 K / Kr / 1959 dan yurisprudensi lainnya.
 - c. Bahwa alasan pencabutan yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa pada penyidik POM adalah tidak benar, Terdakwa mengatakan itu semua adalah cerita karangan Terdakwa sendiri, cerita dongeng dan khayalan Terdakwa dengan tujuan agar pemeriksaan berjalan dengan cepat dan selesai karena istri Terdakwa sudah datang menunggu Terdakwa untuk pulang dan menurut Hakim Anggota I alasan tersebut

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018



tidak berdasar dan tidak logis hal ini menunjukkan tentang kesalahan Terdakwa.

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim Anggota I berpendapat terhadap surat dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

a. Bahwa surat dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sumatera Utara Nomor: B / 591 / III / Ka / Cm.01.00 / 2016 / BNNP-SU tanggal 11 Maret 2016 tentang Laporan pelaksanaan test urine bagi personel Kosekhanudnas dimana urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

b. Bahwa surat dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sumatera Utara Nomor: B / 591 / III / Cm.01.00 / 2016 / BNNP-SU tanggal 11 Mei 2016 tentang keterangan hasil screening test atas nama Terdakwa dengan hasil urine positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

c. Bahwa kedua surat tersebut adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Lembaga pemerintah dan ditandatangani oleh pejabat Lembaga tersebut.

d. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194 / Menkes / SK / VI / 2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika maka Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan Laboratorium yang berwenang melakukan pengujian Narkotika dan Psikotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana.

3. Dengan demikian Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan Terdakwa dan surat kemudian ditambah keyakinan Hakim Anggota I bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

4. Bahwa dengan demikian Hakim Anggota I berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018



C
p

Indonesia

tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

02/AU/VIII/2018

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan, Hakim Anggota I tidak dapat menerimanya karena menurut Hakim Anggota I semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah terbukti dengan didukung 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan Hakim anggota I oleh karenanya pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Hakim Anggota I tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yaitu pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan dipecat dari dinas Militer, karena dipandang masih terlalu berat dan tidak adil, tidak seimbang dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Hakim Anggota I menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Mengingat : Pasal 189 Ayat (1) jo Pasal 195 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mukhlis Syahputra, Serma NRP 527818, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Penyampaian Berita Acara dan Hasil Screening Test dari BNN RI Provinsi Sumatera Utara Nomor B/591/III/cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Mei 2016 a.n. Serma Mukhlis Syahputra NRP 527818.

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018



C
p

nesia

- b. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara Nomor B/591/III/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Maret 2016 beserta Lampiran 1 (satu) berkas tentang Laporan Pelaksanaan Tes Urine terhadap 155 (seratus lima puluh lima) orang pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 a.n. Serma Mukhlis Syahputra NRP 527818.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Riris Ganda Tua Purba, S.H., Mayor Sus NRP 532040, Penasehat Hukum Ronald Sahat H. Sinaga, S.H., Kapten Sus NRP 537313 dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Peltu NRP 21950180521273, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Bambang Indrawan, S.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota-I

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota-II

ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

02/AU/VIII/2018

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
p

Indonesia

Panitera Pengganti

ttd

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.I-

02/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)